

PEDOMAN TEKNIS

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK HORTIKULTURA BERKELANJUTAN TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

KATA PENGANTAR

Sub sektor hortikultura hingga saat ini masih menjadi salah satu komoditas strategis pertanian di Indonesia. Sejauh ini, pengembangan hortikultura dilakukan sebagai upaya: 1) Pelestarian lingkungan penciptaan lingkungan asri, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 2) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 3) Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), 4) Pelestarian dan pengembangan identitas nasional (anggrek, jamu, dll), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan karbohidrat alternative (pisang, kentang, dll), dan 6) Menunjang pengembangan sektor pariwisata (agro wisata).

Pembangunan sub sektor hortikultura membutuhkan keterpaduan dukungan dari semua pihak yang terkait. Adapun dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pengampu pembangunan sub sektor hortikultura diwujudkan dalam pengalokasian anggaran melalui Dana Dekonsentrasi di tingkat provinsi, dan Dana Tugas Pembantuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Namun demikian, jumlahnya masih belum memadai bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran produksi hortikultura secara nasional. Anggaran yang diberikan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura berkontribusi sangat kecil terhadap produksi hortikultura secara keseluruhan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan beberapa *re-focusing* terhadap kegiatan strategis pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan sehingga penyaluran dan pemanfaatannya lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. *Re-focusing* tersebut dilakukan dengan melakukan pengembangan komoditas utama pada lokasi sentra produksi dan mengintroduksi jenis/varietas baru hortikultura yang secara agro ekologi mendukung pengembangan di wilayah baru tersebut. Khusus untuk

pengembangan sistem perlindungan hortikultura pada tahun 2014 akan diperluas usaha pengendalian OPT hortikultura melalui pengembangan pos-pos pengendali agens hayati secara luas.

Di tahun 2014, Direktorat Jenderal Hortikultura juga memberikan perhatian lebih pada usaha antisipasi inflasi pada komoditas aneka cabai dan bawang merah dengan memberikan alokasi anggaran lebih besar dibanding komoditas hortikultura lainnya untuk pengembangan kawasan dan pendukungnya. Komoditas hortikultura lainnya juga masih dialokasikan untuk pengembangannya meski dengan porsi yang lebih kecil. Secara lebih rinci penjelasan dari strategi program dan operasionalisasi pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan hortikultura dijelaskan pada Pedoman Teknis Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan ini.

Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura Tahun Anggaran 2014.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I

NIP. 19581003 198203 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran	4
C. Ruang Lingkup.....	5
BAB II SASARAN, PROGRAM, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	7
PENGEMBANGAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA	
TAHUN ANGGARAN 2014.....	7
A. Sasaran	7
B. Program Pengembangan Hortikultura	11
C. Strategi.....	12
D. Arah Kebijakan	22
E. Langkah Operasional.....	24
BAB III KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA	
TAHUN ANGGARAN 2014.....	27
BAB IV STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT	
JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2014	31
BAB V SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN.....	33
BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA	37
A. Pemantauan dan Evaluasi	37
B. Pelaporan SIMONEV	40
C. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja berdasarkan	
PMK. Nomor 249/PMK.02/2011	43
BAB VII PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RANCANGAN AGENDA KEGIATAN NASIONAL/ REGIONAL T.A. 2014 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	51
LAMPIRAN 2: SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	57
LAMPIRAN 3 : PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	59
LAMPIRAN 4 : CONTOH FORMULIR SIMONEV (VERSI TAHUN 2012).....	67
LAMPIRAN 5 : LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN PEMBANGUNAN PERTANIAN (FORMULIR A, B DAN C)	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Outcome Hortikultura Tahun 2014	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Output Pengembangan Hortikultura Tahun 2014*)	10
Tabel 3. Program dan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014	12
Tabel 4. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Pelaporan Sistem Akutansi Instansi	35
Gambar 2.	Hirearki Sistem Pengawasan dan Evaluasi	37
Gambar 3.	Hirearki dan Jadwal Penyampaian Laporan	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat banyak ragamnya. Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis produk hortikultura yang meliputi 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66 jenis biofarmaka (tanaman obat) dan 117 jenis tanaman hias (florikultura). Jumlah produk hortikultura ini tentu saja akan bertambah banyak di masa mendatang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 90 jenis produk hortikultura yang secara komersial dan luas dikembangkan yang terdiri dari 25 jenis sayuran, 26 jenis buah-buahan, 24 jenis tanaman hias dan 15 jenis tanaman biofarmaka. Kementerian Pertanian telah menetapkan 40 komoditas unggulan nasional, 11 diantaranya adalah komoditas hortikultura yaitu : cabai, bawang merah, kentang, jeruk, mangga, manggis, salak, pisang, durian, rimpang dan tanaman hias.

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Rata-rata pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk hortikultura mencapai 11 persen, sedangkan pada komoditas pertanian lain seperti tanaman perkebunan dan tanaman pangan masih pada kisaran 7 – 8 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani skala baik kecil, menengah dan besar. Di beberapa lokasi, komoditas hortikultura yang diusahakan oleh petaninya bahkan telah menjadi *icon* daerah tersebut.

Sub sektor hortikultura secara nasional juga memberikan kontribusi positif terhadap indikator ekonomi makro. PDB sub sektor hortikultura pada tahun 2012 mencapai 103,8 Trilyun rupiah dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 120 Trilyun rupiah pada tahun 2014. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sektor hortikultura pada tahun 2012

mencapai 109,34 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 110,06 di tahun 2014. Sementara di sektor Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang bekerja di subsektor hortikultura pada tahun 2011 adalah sebesar 3,33 juta orang. Selama periode Tahun 2009-2011. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,28% per tahun.

Namun diakui bahwa apa yang sudah dicapai hingga saat ini juga bukan berarti tanpa masalah. Sejumlah permasalahan yang masih ditemui dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura di Indonesia, diantaranya rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk; lokasi usaha yang terpencar; skala usaha yang sempit dan belum efisien; serta kebijakan dan regulasi dibidang perbankan, transportasi dan logistik, ekspor dan impor yang belum sepenuhnya mendukung pelaku agribisnis hortikultura nasional. Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional kurang mampu bersaing dengan produk hortikultura yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu untuk meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak yang terkait secara terintegrasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pengembangan sub sektor hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas saja namun terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas. Pembangunan sub sektor hortikultura juga mengacu pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian lainnya yaitu: peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan untuk mengantisipasi meningkatnya nilai impor komoditas pertanian dan sebaliknya mampu meningkatkan nilai ekspor.

Pada tahun 2014 ini, proporsi terbesar pengembangan komoditas hortikultura lebih diarahkan kepada komoditas cabai, bawang merah dan jeruk. Perhatian cukup besar kepada cabai dan bawang merah karena kedua komoditas ini telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional. Untuk itu, usaha pengembangan kedua komoditas ini diarahkan pula untuk menjaga stabilisasi harga melalui

peningkatan produksi dan perbaikan mutu produk. Sedangkan pada komoditas jeruk diarahkan untuk peningkatan daya saing dan mutu produk sehingga mampu mensubstitusi impor.

Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan kawasan mendapatkan dukungan fasilitasi dari pemerintah, melalui berbagai program dan kegiatan baik dengan dana dari pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat (petani) dan swasta. Dukungan fasilitasi melalui anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam mewujudkan kemandirian kelompok tani hortikultura yang mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan pada sub sektor hortikultura saat ini juga semakin diperketat dengan kebijakan penganggaran. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja agar terdapat pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat. Penyempurnaan inipun dilakukan secara bertahap, diantaranya terhadap kebijakan penggunaan barang/jasa yang diserahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat dari sebelumnya yang sebagian besar merupakan belanja bantuan sosial.

Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran kinerja subsektor hortikultura dan untuk menselaraskan

antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang semula sudah tersusun, diperlukan suatu pedoman umum bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pedoman Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan Tahun 2014 adalah:

1. Memberikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis kinerja.
2. Meningkatkan pemahaman bagi para pelaksana kegiatan dalam menyusun kegiatan dan anggaran berbasis kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura .
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban dan transparansi serta tanggung jawab bagi pelaksana kegiatan sehingga memudahkan pelaporan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengembangan sub sektor hortikultura.

Sedangkan sasaran dari pedoman ini adalah:

1. Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan sub sektor hortikultura.
2. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub sektor hortikultura.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Pedoman Umum Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Tahun Anggaran 2014 meliputi:

1. Sasaran, Program, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Sub Sektor Hortikultura Tahun 2014
2. Kegiatan Pengembangan Sub Sektor Hortikultura Tahun Anggaran 2014
3. Struktur Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2014
4. Sistem Pelaporan Keuangan dan Perlengkapan
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

BAB II

SASARAN, PROGRAM, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2014

A. Sasaran

Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat menentukan dalam pengembangan dan penyelenggaraan agribisnis hortikultura. Ke depan peran pemerintah lebih fokus sebagai fasilitator dan dinamisator, dan lebih mendorong peranan swasta dan masyarakat. Sinergi pemerintah dan swasta serta masyarakat akan menghasilkan kinerja berupa peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura di dalam negeri yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan yang pada gilirannya, melalui sinergi seluruh jajaran pemerintah, akan dicapai tingkat pendapatan yang semakin hari semakin baik, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan sejumlah anggaran melalui pola penyaluran dana dekonsentrasi bagi Dinas Pertanian tingkat provinsi beserta UPT nya dan dana tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian tingkat kabupaten/kota. Dana APBN tahun 2014 yang sangat terbatas tersebut, harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas agar sasaran pengembangan hortikultura tahun 2014 dapat dicapai.

Adapun sasaran program pengembangan hortikultura tahun 2014 adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran kegiatan setiap eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah :

1. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
2. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen tanaman florikultura.

3. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat.
4. Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura.
5. Terkelolanya pengendalian serangan OPT dan dampak perubahan iklim dalam pengamanan produksi hortikultura serta terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor hortikultura.
6. Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura.

Secara rinci sasaran pengembangan sub sektor hortikultura tercerminal pada Indikator Kinerja *Outcome* dan *Output* Utama pengembangan hortikultura tahun 2014 yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Indikator Kinerja *Outcome* Hortikultura Tahun 2014

KOMODITAS		VOLUME
1.	Produksi	
a.	Buah	
1)	Jeruk (ton)	2.362.991
2)	Mangga (ton)	2.598.092
3)	Manggis (ton)	113.096
4)	Salak (ton)	980.969
5)	Buah Pohon dan Perdu lainnya (ton)	3.959.414
6)	Buah Semusim dan Merambat (ton)	841.933
7)	Buah Terna lainnya (ton)	9.772.808
Total Buah (ton)		20.629.303

b.	Sayuran	
1)	Cabai (ton)	1.524.700
2)	Bawang Merah (ton)	1.201.900
3)	Kentang (ton)	1.211.400
4)	Sayuran Umbi lainnya (ton)	557.400
5)	Sayuran Daun (ton)	3.608.800
6)	Sayuran Buah lainnya (ton)	4.521.300
Total Sayuran (ton)		12.625.500
c.	Tanaman Obat	
1)	Temulawak (ton)	31.729
2)	Tanaman Obat Rimpang lainnya (ton)	387.682
3)	Tanaman Obat Non Rimpang (ton)	78.793
Total Tanaman Obat (ton)		498.204
d.	Tanaman Florikultura	
1)	Krisan (Tangkai)	218.910.706
2)	Tan. Hias Bunga dan Daun lainnya (tangkai)	249.693.248
3)	Tan. Pot dan Tan. Taman (pohon)	43.503.489
4)	Tan. Bunga Tabur (melati) (kg)	26.544.647
2.	Peningkatan Ketersediaan Benih Hortikultura:	
	Benih Buah (%)	4
	Benih Sayur (%)	4
	Benih Tanaman Obat (%)	2
	Benih Florikultura (%)	3
3.	Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap total Luas Panen (%)	Maksimal 5%

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura 2009 – 2014 *Edisi Revisi*

Tabel 2. Indikator Kinerja Output Utama Pengembangan Hortikultura Tahun 2014 *)

No	Kegiatan/Indikator	Target 2014
I.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan A. Kawasan Tanaman Buah (Ha) B. Registrasi Kebun Tanaman Buah (Kebun) C. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)	 6.298 870 61.431
II.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan A. Kawasan Tanaman Florikultura (M2) B. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) C. Fasilitas Pengelolaan pascapanen Tanaman Florikultura (unit)	 542.600 73 203
III.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan A. Kawasan Tanaman Sayuran B. Kawasan Tanaman Obat (Ha) C. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Lahan Usaha) D. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)	 5.542 751 1.200 746
IV.	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura A. Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg) B. Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih) C. Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg) D. Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang) E. Lembaga Perbenihan Hortikultura (Lembaga)	 592.458 9.132.452 33.582 1.232.299 224

No	Kegiatan/Indikator	Target 2014
V.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	
	A. Fasilitas pengelolaan OPT (kali)	2.253
	B. Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	79
	C. Lembaga Perlindungan Tanaman Hortikultura (unit)	1.300
	D. <i>Draft Pest List</i> persyaratan teknis SPS (<i>Draft Pest List</i>)	16
E. SLPHT (Kelompok)	660	
VI.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	
	A. Pelayanan Manajemen (Bulan)	12
	B. Laporan Kinerja (Laporan)	316
	C. Dokumen Manajemen (Dokumen)	477
	D. Lembaga Pengembangan Hortikultura:	
1. Penggerak Membangun Desa (PMD) / Kelompok tani pada area periurban (Kelompok)	240	
2. Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Kelompok)	300	

*) Keterangan : Target Indikator Kinerja Utama Sesuai DIPA - 018.04.1.6.625875/2014.

B. Program Pengembangan Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu "Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan" dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Hortikultura yang disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2014

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA
018.04.07	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
1769	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
1770	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan.
1771	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.
1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
1774	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

C. Strategi

Berbagai strategi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran, program dan kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura antara lain:

1. Pengembangan Kawasan

Pembangunan partisipatori pada pengembangan kawasan hortikultura merupakan tahapan yang strategis dalam memadukan fungsi dan keterkaitan sesama pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pendekatan pertumbuhan suatu wilayah atau area yang memiliki keunggulan komparatif pada aspek-aspek produksi (input produksi, sentra budidaya, pascapanen dan pemasaran) merupakan tahapan selanjutnya

dalam mengoptimalkan keterkaitan fungsi dan keunggulan dari suatu wilayah untuk mendukung pencapaian keunggulan kompetitif suatu kawasan hortikultura.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura serta Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang pengembangan kawasan pertanian merupakan aspek legal pengembangan kawasan hortikultura. Pada regulasi tersebut sangat jelas bahwa pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengembangan kawasan hortikultura nasional dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengembangan kawasan hortikultura provinsi dan kabupaten/kota.

Kawasan merupakan satu kesatuan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanaen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Sedangkan dalam terminologi sub sektor hortikultura, kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu hamparan areal budidaya hortikultura yang disatukan oleh satu kesatuan fasilitas infrastruktur ekonomi, dimana melalui pendekatan kawasan diharapkan dapat dicapainya skala minimal pengusahaan untuk menghasilkan produk yang nantinya sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri pengolahan.

Pengembangan kawasan hortikultura di tahun 2014 secara gambaran umum akan diimplementasikan melalui kegiatan antara lain: bantuan sarana produksi, bantuan sarana budidaya, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan, dan pembuatan pedoman-pedoman.

Pelaksanaan pengembangan kawasan hortikultura dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Hortikultura serta dinas pertanian di tingkat provinsi yang didukung oleh dana dekonsentrasi dan dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota

yang didukung oleh dana tugas pembantuan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan hortikultura antara lain alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan serta lokasi yang terpencar. Keadaan ini mengakibatkan usaha konsolidasi dan koordinasi pengembangan kawasan hortikultura agar lebih produktif dan berkelanjutan menjadi lebih berat. Diakui bahwa penyaluran bantuan dari pemerintah kepada kelompok tani hortikultura memang tidak akan dapat mempertahankan status fungsi dan kepemilikan lahan, namun setidaknya hal tersebut dapat merangkaikan sentra-sentra produksi hortikultura yang ada. Oleh karena itu, Inovasi pendekatan pengembangan kawasan hortikultura selalu dilakukan untuk mendapatkan model pengembangan hortikultura yang terbaik.

Terobosan baru dalam pendekatan pengembangan kawasan hortikultura di tahun 2014, selain dengan pengembangan kawasan yang telah berlangsung selama ini yaitu di lahan yang dimiliki oleh petani, akan menginisiasi suatu pengembangan kawasan di lahan yang dimiliki oleh negara (pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota) melalui pengembangan taman hortikultura (*hortipark*) maupun pada lahan-lahan yang dikerjasamakan dengan militer. Terobosan tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan beragam fungsi dari pengembangan komoditas hortikultura tidak hanya dari aspek peningkatan pendapatan tetapi juga aspek agribisnis lainnya, edukasi, wisata serta pelestarian lingkungan.

Secara umum, tujuan pengembangan kawasan hortikultura adalah (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas, (2). Meningkatkan penataan kebun/lahan usaha, (3). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, (4). Meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, maupun kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani, (5). Mengembangkan keanekaragaman usaha hortikultura yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat

lahan dan (6). Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Manfaat dari pengembangan kawasan hortikultura diantaranya; (1) mempermudah penanganan berbagai komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya, (2) Membuka kesempatan semua komoditas hortikultura yang potensial secara ekonomi di suatu kawasan ditangani secara proposional serta mengurangi keinginan daerah menangani komoditas prioritas nasional yang tidak sesuai untuk daerahnya, (3) Menjadi wahana bagi pelaksana desentralisasi pembangunan secara nyata dengan pembagian dan keterkaitan fungsi antar tingkatan pemerintah secara lebih proposional, (4) Mendorong sinergi dari berbagai sumberdaya, dan (5) memberikan insentif bagi para pelaksana di lapang, (6) mempercepat pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektor usaha terkait (*Backward and forward linkages*).

2. Peningkatan Mutu Produk Hortikultura

Peningkatan mutu produk hortikultura merupakan upaya dalam meningkatkan daya saing hortikultura nasional terhadap mutu hortikultura dari negara lain. Selain itu, peningkatan mutu hortikultura dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi keamanan pangan, dinamika preferensi konsumen dan memiliki daya saing tinggi bagi hortikultura, dibandingkan dengan produk padanannya dari luar negeri.

Implementasi strategi ini dilakukan melalui kegiatan: (1). Penerapan praktik budidaya yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices-GAP*) melalui standar prosedur operasional (*Standard Operational Procedure-SOP*) yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik sasaran pasarnya, (2). Bantuan sarana budidaya, (3). Sekolah Lapang GAP, (4). Penerapan Praktik

Penanganan Pascapanen yang baik dan benar (*Good Handling Practices-GHP*), (5). Sekolah Lapang (SL) GHP, (6). Bantuan sarana pascapanen, (7). Registrasi kebun dan lahan usaha.

Penerapan GAP di Indonesia didukung dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/10/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agricultural Practices For Fruit and Vegetable*). Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/ permentan/ OT.140/9/2012 tentang pedoman budidaya tanaman obat yang baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*). Dengan demikian penerapan GAP oleh pelaku usaha/ petani mendapat dukungan legal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Selain hal tersebut, dalam upaya peningkatan mutu produk hortikultura maka pada tahun 2014 juga semakin didorong implementasi inovasi teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Penggunaan sarana budidaya semisal screen house/netting house pada sejumlah komoditas hortikultura diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hortikultura baik akibat perubahan cuaca maupun serangan OPT.

Tujuan dari penerapan GAP/SOP diantaranya; (1). Meningkatkan produksi dan produktivitas, (2). Meningkatkan mutu hasil hortikultura termasuk keamanan konsumsi, (3). Meningkatkan daya saing, (4) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5). Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6). Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7). Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, (8). Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan, produktivitas tinggi, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya hortikultura. Potensi hasil suatu varietas unggul ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.

Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan institusi penyedia benih bermutu dibawah koordinasi pemerintah daerah yang bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya benih bermutu. Di samping itu ketersediaan benih bermutu sangat ditentukan oleh dukungan penangkar yang handal.

Balai Pengawasan Benih dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) merupakan institusi yang membina sertifikasi dan mengawasi peredaran benih di lapangan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH dan BPSBTPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk mendukung pengembangan kawasan.

Sampai saat ini masih banyak petani yang menggunakan benih yang dibuat sendiri, tanpa diketahui asal-usulnya dan digunakan berulang-ulang, maka tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun sehingga kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan. Maka perlu peningkatan pemahaman pada petani akan manfaat penggunaan benih dengan mutu yang terjamin yang diharapkan dapat meningkatkan produksi/produktivitas melalui pemasaran benih bermutu. Selain itu, perlu juga dukungan untuk petani/penangkar dalam bentuk fisik untuk meningkatkan kualitas produksi benih yang

dihasilkannya. Melalui penguatan kelembagaan diharapkan para penangkar/produsen benih mampu menyediakan benih berkualitas unggul.

Penyediaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Para produsen / penangkar benih perlu dibina baik teknis maupun manajerial agar mampu menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, harga).

4. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura pada dasarnya berperan menjamin produksi, mutu, dan keamanan pangan. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dalam menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil tanaman karena serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim, serta menurunnya cemaran pestisida dan bahan berbahaya lain pada produk hortikultura sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Fungsi perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan memperkuat pengawalan mutu produk baik di tingkat konsumen domestik dan luar negeri sangat penting, utamanya dalam rangka peningkatan produksi yang berorientasi kepada daya saing dan pengelolaan OPT secara ramah lingkungan. Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dalam bentuk gerakan pengendalian OPT dilakukan bersama-sama antara petani (berserta kelembagaan kelompoknya yaitu klinik PHT/PPAH) dan pemerintah (Dinas Pertanian tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, UPTD BTPPH, LPHP, LPAH serta instansi terkait lainnya sebagai pendamping. Penanganan OPT harus dilakukan secara ramah lingkungan dengan menggunakan sarana produksi hortikultura yang ramah lingkungan (pupuk, Zat Pengatur Tumbuh/ZPT dan bahan pengendali OPT/agens hayati) untuk

menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan dan sistem produksi, pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilaksanakan dengan berbagai upaya kegiatan penguatan dan peningkatan sub-sub sistem perlindungan hortikultura, yaitu peningkatan subsistem pengamatan dan pengendalian OPT melalui kegiatan pengelolaan dan pengendalian OPT hortikultura serta adaptasi/mitigasi dampak perubahan iklim, subsistem penyediaan sarana perlindungan dan subsistem penerapan teknologi pengendalian melalui pengembangan kelembagaan perlindungan tanaman yang terdiri dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Laboratorium/Instalasi Pengamatan Hama Penyakit TPH (LPHPTPH), Laboratorium Pengembangan Agens Hayati (LPAH), Laboratorium Pestisida, dan kelembagaan ditingkat petani yaitu Klinik PHT/Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) dalam rangka mendukung pengembangan kawasan, subsistem pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), serta subsistem pemenuhan persyaratan teknis dalam perdagangan internasional melalui kegiatan sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).

5. Pemberdayaan Kelembagaan Hortikultura

Kelompok tani hortikultura merupakan aktor utama dalam suksesnya pengembangan sub sektor hortikultura. Saat ini daya tawar petani hortikultura dalam rantai pasok produk-produk hortikultura masih sangat lemah baik dari aspek pemasaran, pembiayaan maupun fasilitasi usaha lainnya. Hal ini diakibatkan karena masih banyak petani hortikultura yang tidak bergabung

dalam kelompok tani dan juga masih tidak optimalnya fungsi manajerial kelompok tani. Kondisi tersebut menyebabkan agribisnis hortikultura menjadi tidak efisien dan tidak teroganisir.

Pemberdayaan kelembagaan hortikultura diimplementasikan diantaranya melalui penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah melalui kelompok tani serta berbagai kegiatan yang menumbuhkan pembinaan agribisnis hortikultura melalui kemitraan langsung antara tokoh agribisnis hortikultura dengan kelompok tani hortikultura, kelembagaan berbasis aktivitas agama di tingkat masyarakat dalam berusaha hortikultura serta dukungan promosi kepada kelompok tani yang unggul.

Dalam usaha meningkatkan posisi tawar petani/penangkar dan daya saing rantai pasok kelembagaan hortikultura maka perlu dibangun kelembagaan yang mampu memperkuat kerjasama dan jejeraing kerja antara kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi ataupun kerjasama antar pedagang. Integrasi vertikal merupakan kerjasama antara pelaku usaha dalam segmen yang berbeda, yaitu antara kelompok tani dengan pedagang, termasuk di dalamnya kerjasama *tri-partite* antara kelompok tani, pedagang dan asosiasi.

Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan revitalisasi kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Keberadaan gabungan kelompok tani juga akan memudahkan dalam mensosialisasikan, menerapkan teknologi dan mengakses pembiayaan, dengan demikian skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis. Pemberdayaan kelompok tani dan Gapoktan diarahkan pada peningkatan kemampuan agribisnis secara keseluruhan, sehingga tidak terfokus pada aspek budidaya saja.

6. Pemasarakatan Produk Hortikultura

Pengembangan sub sektor hortikultura tidak dapat fokus hanya pada aspek budidaya dan pascapanen saja, namun juga bagaimana agar konsumen dapat mengetahui produk-produk agribisnis hortikultura yang unggul. Hasil dari pemasarakatan produk hortikultura adalah salah satu dalam meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk hortikultura yang dihasilkan.

Pemasarakatan produk hortikultura dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan aneka produk hortikultura nasional baik untuk konsumsi (buah, sayur dan tanaman obat) ataupun untuk keperluan lainnya seperti estetika/budaya, sarana usaha (benih) dan lain sebagainya. Kegiatan pemasarakatan hortikultura akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan mendorong motivasi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

Manfaat dari pemasarakatan produk hortikultura antara lain: (1). mengenalkan benih hortikultura yang unggul dan bermutu kepada petani, (2). mengenalkan komoditas hortikultura yang unggul dan bermutu kepada konsumen, (3). mendekatkan produsen agribisnis hortikultura kepada konsumen, (4). Meningkatkan keberlanjutan inovasi produksi produk-produk hortikultura unggulan.

Pemasarakatan produk hortikultura memerlukan partisipasi dari semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) baik dalam konsumsi produk maupun mengenalkan produk hortikultura unggulan yang telah dihasilkan di dalam negeri. Peran pemerintah yang dapat dilakukan yaitu melalui memfasilitasi pertemuan dan edukasi kepada masyarakat berupa hasil inovasi produksi produk-produk agribisnis hortikultura unggulan yang telah dihasilkan di dalam negeri.

D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan hortikultura mengacu pada arah kebijakan pengembangan pertanian yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor).
2. Peningkatan daya saing agribisnis hortikultura baik untuk tujuan ekspor maupun keamanan pangan.
3. Peningkatan penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun/lahan usaha, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.
4. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen hortikultura.
5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
6. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan Blok Fondasi (BF) dan Blok Pengganda Mata Tempel (BPMT), meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.
7. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri perbenihan.
8. Peningkatan penerapan pengendalian OPT dengan penggunaan bahan kimia nonsintetik melalui inovasi teknologi pengembangan bahan pengendali OPT ramah lingkungan (agens hayati, pestisida nabati), pengembangan SL PHT, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

9. Penguatan kelembagaan pemerintah dalam bidang perlindungan hortikultura di daerah (BTPH dan LPHP) dan kelembagaan di tingkat petani (Klinik PHT- PPAH) yang berbasis kelompok tani binaan LPHP melalui fasilitasi sarana prasarana laboratorium, dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan agens hayati.
10. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil;
11. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
12. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP dan LM3.
13. Peningkatan kewirausahaan kelompok tani hortikultura.
14. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
15. Pengembangan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
16. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO.

17. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agen hayati, Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH), mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
18. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pascapanen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
19. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional.
20. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura.
21. Pengembangan pemberdayaan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
22. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

E. Langkah Operasional

Beberapa langkah operasional untuk pengembangan hortikultura yang dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan kawasan sentra dengan berdasarkan prioritas komoditas nasional
2. Pengembangan kawasan dengan memanfaatkan lahan pekarangan di kawasan perkotaan, untuk lebih mendekatkan

lokasi pengembangan (seperti kawasan kota/pekarangan) hortikultura dengan sentra konsumen.

3. Pengendalian musim tanam untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pada agroekosistem yang memungkinkan untuk produksi di masa *off season*.
4. Peningkatan kemitraan dengan pihak luar negeri dalam transfer pengetahuan dan teknologi agribisnis hortikultura.
5. Peningkatan kemitraan antara kelompok tani dengan swasta untuk percepatan perluasan areal tanaman untuk memenuhi permintaan ekspor.
6. Peningkatan investasi swasta, melalui usaha kemitraan kelompok tani baik dengan swasta, industri maupun BUMN.
7. Perbaikan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP serta GHP, penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, fasilitasi sarana panen dan pascapanen.
8. Penguatan sistem perbenihan melalui peningkatan produksi/ketersediaan benih yang murah, tepat waktu dan mudah dijangkau petani serta peningkatan kapasitas kelembagaan (BPSB dan BBH).
9. Penguatan sistem perlindungan tanaman melalui pengembangan penerapan PHT, antara lain dengan memperkuat *surveillance* dengan dukungan teknologi informasi, pengembangan klinik PHT, fasilitasi sarana prasarana laboratorium lapangan dan kelembagaan perlindungan di tingkat petani (Klinik PHT dan PPAH).
10. Penguatan kelembagaan, antara lain melalui perbaikan manajemen kelembagaan petani (gapoktan, asosiasi, koperasi) dan pemberdayaan.
11. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui peningkatan kemitraan kelompok tani dengan tokoh agribisnis hortikultura.

12. Fasilitasi kemitraan dengan eksportir, pemasok pasar modern dan industri pengolahan.
13. Akselerasi akses pembiayaan melalui kredit khusus (KKPE, KUR) dan meningkatkan peran swasta untuk investasi hortikultura.
14. Fasilitasi bantuan peralatan pascapanen dan penataan rantai distribusi berupa peralatan pascapanen (rak kemasan, alat petik, *mobile cooling box*, gerobak/kendaraan bermotor roda 3, *copper*).
15. Pemasyarakatan produk hortikultura nasional melalui media cetak dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah dan sayur.
16. Fasilitasi bantuan untuk pengembangan kawasan berupa benih, pupuk, pestisida, mulsa, plastik UV, *shading net*.
17. Fasilitasi bantuan sarana budidaya berupa rumah lindung (*Screen house*) yang dilengkapi dengan sarana irigasi dan atau rak tanaman dan atau sarana pencahayaan, atau sarana irigasi seperti pompa air, selang, bak penampungan, toer air.
18. Fasilitasi bantuan *packing house* / bangsal pasca panen dilengkapi dengan sarana *grading*.

BAB III

KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2014

Untuk mencapai sasaran pada program “Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan” maka kegiatan yang akan dikembangkan pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. ***Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Kode 1769)***

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan tanaman buah, pengembangan registrasi kebun, perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah, pengembangan/pembinaan rumah kemas (*packing house*) dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah dan penanganan pascapanen buah.

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman buah, 2) Registrasi kebun tanaman buah, 3) Fasilitas pengelolaan pascapanen tanaman buah.

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.

2. ***Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan (Kode 1770)***

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pengembangan dan pengutuhan kawasan tanaman florikultura, pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaan unit usaha,

perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura, dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman florikultura.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen tanaman florikultura.

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman florikultura, 2) Registrasi lahan usaha tanaman florikultura, 3) Fasilitas pengelolaan pascapanen tanaman florikultura.

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan.

3. ***Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan (Kode 1771)***

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat, pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat, pengembangan registrasi *packing house* dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat.

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah: 1). Kawasan tanaman sayuran, 2). Kawasan tanaman obat, 3) Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan obat, 4) Fasilitas pengelolaan pascapanen sayuran dan tanaman obat.

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.

4. **Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura (Kode 1772)**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu, benih tanaman florikultura bermutu, benih tanaman obat bermutu, benih tanaman buah bermutu, peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan hortikultura dan peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura.

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan: 1). Benih tanaman sayuran bermutu, 2). Benih tanaman florikultura bermutu, 3). Benih tanaman obat bermutu, 4). Benih tanaman buah bermutu, 5). Lembaga perbenihan hortikultura.

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.

5. **Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Kode 1773)**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengendalian OPT, pengelolaan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura, peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura, peningkatan pemenuhan persyaratan teknis *Sanitary and PhytoSanitary* (SPS) mendukung ekspor produk hortikultura dan pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

Sasaran kegiatan adalah terkelolanya serangan OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor produk hortikultura.

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah: 1). Fasilitasi pengelolaan OPT, 2). Rekomendasi dampak perubahan iklim, 3). Fasilitasi kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura, 4). *Draft pest list* persyaratan teknis SPS, 5) SLPHT.

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura (Kode 1774)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pelayanan manajemen, pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) dan pemberdayaan lembaga penggerak membangun desa (PMD) hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura

Indikator kinerja output utama dari kegiatan ini adalah: 1). Pelayanan manajemen 2). Laporan Kinerja, 3). Dokumen Manajemen, 4). Lembaga Pengembangan Hortikultura: Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa (PMD).

Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

Rancangan agenda pelaksanaan kegiatan skala nasional/regional untuk mendukung pengembangan hortikultura lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2014 sebagaimana **Lampiran 1**.

BAB IV

STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULURA TAHUN 2014

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke sebelas dari pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*). Implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja dimaksud harus didasarkan pada capaian indikator kinerja sehingga program pembangunan hortikultura dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kegiatan pembangunan hortikultura di daerah distimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan.

Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat propinsi dan UPTD (BPSBTPH/BBH dan BPTPH), sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2014 dilaksanakan oleh 33 satker propinsi .

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Anggaran tugas pembantuan bidang hortikultura untuk tahun 2014 dilaksanakan oleh 166 satuan kerja (satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker tersendiri (TP Mandiri) dan sebanyak 1 Satker tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh provinsi (TP Provinsi).

BAB V

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Dalam rangka tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan Undang-undang RI Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/ PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintahan Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sedangkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara.

Disamping mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/ barang yang berada dalam tanggung jawabnya, Menteri/Pimpinan Lembaga juga melaporkan penggunaan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan kepada daerah dan/atau Desa. Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan daftar SKPD yang akan mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk ditetapkan

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana Dekonsentrasi kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui Gubernur.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi sesuai dengan Hierarki organisasi, baik untuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan maupun pengelolaan barang. Unit akuntansi pengelolaan keuangan/barang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B) – EI

UAPPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I penanggungjawabnya adalah Pejabat Eselon I.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B – W)

UAPPA/B – W merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Kantor Wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, untuk UAPPA/B – W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk UAPPA/B – W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Bupati atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.

Dalam hal ini untuk Kementerian Pertanian BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) ditunjuk sebagai sekretariat wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan OT.140/9/2008. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Keterangan :


- ▶ : arus data laporan (termasuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan)
- · - · - · ▶ : arus LPJ APP
- = ▶ ◀ = : rekonsiliasi data
- ▶ ◀-- : pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan
- ▶ : arus laporan APP

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas peraturan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan pedomannya dapat dilihat pada **Lampiran 2 dan 3**.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

A. Pemantauan dan Evaluasi

Prosedur monitoring dan evaluasi mengacu pada hirarki sistem Monev, dimana hirarki yang lebih tinggi melakukan monitoring dan evaluasi kepada hierarki di bawahnya secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan, mengamati permasalahan dan hambatan yang dihadapi, juga dalam rangka menyatukan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hierarki sistem pengawasan dan evaluasi dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Hierarki Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan program lingkup Ditjen Hortikultura, monitoring dan evaluasi punya peranan penting antara lain: 1) memberikan informasi dan gambaran keberhasilan/ kegagalan dan kinerja program dan institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan, tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5) sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui: 1). Pencapaian kinerja, 2). *Output, outcome* dan keberhasilan program dan kegiatan, 3). Gambaran potensi pengembangan, dan 4). Permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

Pelaksana kegiatan juga diwajibkan menyusun laporan sesuai SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 120/KET/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan dan laporan insidental bilamana diperlukan. Jadwal penyampaian laporan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hierarki dan Jadwal Penyampaian Laporan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh petugas pusat ke daerah (terutama pemantapan pelaksanaan kegiatan dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) dilakukan secara intensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi ke daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya.

B. Pelaporan SIMONEV

Dalam melaksanakan program pengembangan agribisnis hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura secara berkala harus menyampaikan laporan perkembangan, kinerja keberhasilan, masalah dan hambatan ke Menteri Pertanian, Presiden, DPR dan Publik. Oleh karena itu, penyiapan laporan perkembangan kegiatan dan kinerja pelaksanaan program pengembangan agribisnis hortikultura harus dilakukan secara berkala dengan konsisten. Pelaporan hasil kegiatan program dan anggaran kinerja ini, merupakan suatu bentuk penyampaian informasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan itu juga akan dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilannya.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selanjutnya dalam pelimpahan pengelolaan anggaran dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan ke gubernur, bupati dan walikota, masalah ini juga ditegaskan lagi.

Oleh karena itu penyampaian laporan harus menjadi perhatian serius bagi satker pengelola anggaran pembangunan hortikultura di daerah. Berdasarkan Surat Edaran (SE) tersebut maka tata cara, waktu dan format pelaporan kinerja kegiatan APBN diatur sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dengan menggunakan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian (termasuk hortikultura) dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama, dengan menggunakan **Formulir A** sebagaimana yang terdapat dalam lampiran PP RI No 39 tahun 2006 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* **SIMONEV**, dan menyampaikan copy file data ke Eselon I terkait (dalam hal ini Ditjen Hortikultura). Laporan disusun **setiap bulan** dan

disampaikan **paling lambat tanggal 5 (lima)** bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

2. Kepala SKPD Provinsi dengan menggunakan data SP2D menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian (termasuk Hortikultura) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Eselon I terkait dengan menggunakan **Formulir A** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 Tahun 2006, yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* **SIMONEV**, dan menyampaikan copy file data ke Eselon I terkait. Laporan disusun **setiap bulan** dan disampaikan **paling lambat tanggal 5 (lima)** bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
3. Kepala SKPD Provinsi disamping menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian (termasuk Hortikultura) sebagaimana diatur dalam butir (2) diatas juga menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota setelah menerima laporan dari kabupaten/kota di lingkup provinsi sebagaimana diatur dalam butir(1). Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Eselon I terkait dengan menggunakan **Formulir B** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 tahun 2006.
4. Kepala unit kerja pusat (Eselon II dan unit kerja pusat di daerah) berdasarkan SP2D menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dalam rangka pelaksanaan pengelolaan APBN dan kegiatan di daerah sesuai tugas dan fungsi binaan masing-masing kepada Eselon I dengan menggunakan formulir A sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI. No. 39 tahun 2006 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* Simonev,

dan menyampaikan *copy file* data. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

5. Kepala unit organisasi (Eselon I) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana APBN masing-masing Eselon I kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal dengan menggunakan **Formulir B** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 tahun 2006, dengan aplikasi *software* SIMONEV. Laporan disusun berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada butir (3). Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir bulan yang bersangkutan dengan menyertakan *copy file* data aplikasi simonev.
6. Menteri Pertanian akan menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja Pembangunan Pertanian kepada Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, disusun setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, setelah menerima laporan Kinerja Pembangunan Pertanian dari Eselon I lingkup Departemen Pertanian sebagaimana diatur pada butir (5).

Dalam upaya memudahkan pengisian dan penyampaian laporan, serta mengakomodir beberapa informasi yang diperlukan, maka Biro Perencanaan dan PUSDATIN setiap tahunnya melakukan revisi dan penyempurnaan Format SIMONEV DEPTAN, namun tetap mengacu kepada SE Sekjen 484 / 2007 tersebut.

Software SIMONEV ditetapkan bersama antara PUSDATIN dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan dibahas bersama dengan unit kerja pengelola pelaporan. Selanjutnya dilakukan pelatihan (TOT) kepada petugas pengelola pelaporan dari masing-masing unit eselon I. Setiap tahun dilakukan perbaikan

dan penyempurnaan SIMONEV mengikuti dan mengakomodir perubahan pada perencanaan dan perubahan struktur RKA-KL. Sebelum *software* SIMONEV baru (revisi) dirumuskan, maka format pelaporan masih tetap menggunakan format lama yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tetap dilaporkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengiriman laporan SIMONEV dilakukan secara konvensional (melalui surat) ataupun melalui email ke alamat ; simonevhorti@deptan.go.id. Contoh pelaporan SIMONEV versi 2012 dikemukakan pada **Lampiran 4**.

C. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja berdasarkan PMK. Nomor 249/PMK.02/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 merupakan laporan evaluasi kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/ Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-KL sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-KL serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Laporan tersebut berisi daftar program dan kegiatan berupa target, realisasi keuangan dan fisik tahun berjalan setiap satker yang wajib dibuat oleh petugas pelaporan dan diisi secara online melalui www.monev.anggaran.depkeu.go.id dengan mengisi tabel yang tersedia. Laporan harus diisi setiap bulannya sebagaimana **Lampiran 5**.

Salah satu data dan informasi yang harus diisi berupa realisasi keuangan dan fisik kegiatan, seperti contoh yang disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.

Capaian Keluaran	Anggaran		Keluaran			Keterangan (Penjelasan tentang Pencapaian Keluaran)
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Progres (%)	
1769.02 Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)						
1769.03 Sekolah Lapang GAP (Kelompok)						

Pengoperasian Aplikasi PMK 249 Tahun 2011

- Isi *password* dan *user name* dengan kode satker masing-masing. Untuk eselon I (Ditjen Hortikultura) dengan kode "me" terus disambung dengan kode satker dan ditambah dengan kode unit 00 (nol dua kali dibelakang kode satker). Kode "me" menunjukkan kementerian. Misalnya: me01009100.

- b. Untuk mengisi pagu diambil dari RKAKL yang sudah tersedia untuk seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Apabila ada revisi maka harus disiapkan *file* RKAKL hasil revisi. Setelah diisi terus kita simpan dan log out.

Laporan pengukuran dan evaluasi kinerja berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 dapat memberikan informasi tentang data terbaru yang terkait dengan : realisasi keuangan per kegiatan, per output pada setiap satuan kerja atau per kewenangan, per jenis belanja. Namun demikian untuk laporan fisik tidak dapat dilihat sesuai dengan kondisi terkini dan diharapkan satker pusat dan daerah dapat mengisi secara on line sesuai dengan capaian yang telah dilaksanakan.

Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai Eselon I wajib membuat Laporan Evaluasi Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011. Laporan dikirimkan paling lambat tanggal 1 April tahun berikutnya secara *online* melalui www.monev.anggaran.depkeu.go.id

Evaluasi kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu :

- 1) Aspek implementasi bertujuan menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Data yang diperlukan meliputi:
 - a. Pagu anggaran;
 - b. Target volume keluaran;
 - c. Target indikator kinerja keluaran;
 - d. Rencana penarikan dana;
 - e. Realisasi anggaran;
 - f. Realisasi volume keluaran;
 - g. Realisasi indikator kinerja keluaran.
- 2) Aspek manfaat bertujuan menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Data yang diperlukan meliputi:

- a. Target indikator kinerja utama;
 - b. Realisasi indikator kinerja utama.
- 3) Aspek konteks bertujuan menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan pemerintah. Data yang diperlukan meliputi:
- a. Data kependudukan;
 - b. Indikator ekonomi;
 - c. Indeks tingkat kemiskinan;
 - d. Data di bidang ekonomi, sosial, arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang terkait.

BAB VII PENUTUP

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki keunggulan komparatif (*competitive advantage*) yang berlimpah khususnya pada komoditas hortikultura. Namun demikian, dalam merubah keuntungan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) masih ditemui permasalahan yang sangat kompleks dalam agribisnis hortikultura. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam pengembangan sub sektor hortikultura. Salah satunya adalah dengan pendekatan pengembangan kawasan hortikultura dimana fokus pengembangan produksi (*on farm*) direncanakan keterkaitannya dengan kegiatan lainnya (*off farm*) seperti: penanganan pascapanen, pemasaran, konsumsi dan lain sebagainya.

Agribisnis hortikultura telah secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani atau pelaku usaha terkait dan sentra produksi hortikultura merupakan pusat pertumbuhan atau penggerak ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, sub sektor hortikultura diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi regional yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku bisnis bahkan perekonomian nasional.

Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2014 merupakan referensi pelaksanaan pengembangan sub sektor hortikultura yang didanai melalui DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2014. Pedoman Pelaksanaan ini selanjutnya juga akan digunakan oleh pelaksana oleh petugas di Dinas Pertanian tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan utama lingkup Unit Eselon II Direktorat Jenderal Hortikultura akan dijelaskan dalam Pedoman Teknis unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di Pedoman Pelaksanaan ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta

pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu, komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RANCANGAN AGENDA KEGIATAN NASIONAL/ REGIONAL T.A. 2014 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

No	Kegiatan	Peserta	Tempat	Waktu
1	Sinkronisasi Pelaksanaan 2014 dan Koordinasi Rancangan Pengembangan Hortikultura 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kadisperta provinsi dan kab/kota • Kabid Produksi/ Horti Provinsi dan kab/ kota • Ka. BPSBTPH • Ka. BPTPH • Ka. BBH 	a). Wilayah Barat (Yogyakarta) b). Wilayah Timur (Malang)	a). Feb 2014 b). Feb 2014
2	Koordinasi Penyusunan RKAKL/ DIPA TA. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Produksi/ Horti provinsi • Ka. BPSBTPH • Ka. BPTPH • Ka. BBH • Kasubag Program dinas provinsi • Operator RKAKL 	NTB	Juni 2014
3	Koordinasi Pemantapan RKAKL Alokasi Anggaran TA. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Produksi/ Horti provinsi • Ka. BPSBTPH • Ka. BPTPH • Ka. BBH • Kasubag Program dinas provinsi • Operator RKAKL 	Jabar	Juni 2014
4	Pra-Musrenbangtan Bidang Hortikultura Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Produksi/Horti • Sekdinas 	Jabar	Feb. 2014
5	Koordinasi Penyusunan DIPA Petikan TA. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Program dinas provinsi • Operator RKAKL 	Jakarta	November 2014
6	Sosialisasi Rencana Strategis Pengembangan Hortikultura Tahun 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Produksi/ Horti provinsi • Pelaku Usaha 	Jakarta	November 2014

7	Sinkronisasi ASEM Hortikultura 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas data provinsi • BPS Pusat dan Provinsi 	Jabar	Maret 2014
8	Sinkronisasi ATAP Hortikultura 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas data provinsi • BPS Pusat dan Provinsi 	Sumut	Juni 2014
9	Prognosa Data Hortikultura Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas data provinsi • BPS Pusat dan Provinsi 	Jabar	Agustus 2014
10	Workshop Simonev dan Tindak Lanjut Hasil Audit	<p>Provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dinas Pertanian • Bidang Produksi/Horti • Petugas SIMONEV dan Kerugian Negara <p>Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Produksi/Horti • Petugas SIMONEV dan Kerugian Negara 	Kalbar	April 2014
11	Sosialisasi PRPNBP Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran satker dinas provinsi 	Jatim	April 2014
12	Apresiasi Pengelola Keuangan dan Perlengkapan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Keuangan dan PPK satker dinas provinsi 	Sumut	Maret 2014
13	Workshop SAI Lingkup Unit Direktorat Jenderal Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Keuangan dan petugas SAI satker dinas provinsi 	Jabar	Juli 2014
14	Apresiasi Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Pengadaan Barang/Jasa satker dinas provinsi 	Jabar	Februari 2014
15	Pekan Flora Flori Nasional (PF2N)	(32 Prov) Kecuali DKI	Sulsel	September 2014

2. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

No.	Kegiatan	Peserta	Tempat	Waktu
1.	Pengembangan Kawasan Buah Wilayah Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Produksi Hortikultura NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta - Kabid Produksi Hortikultura semua Kabupaten penerima bantuan kawasan pada Provinsi di atas 	Sumsel	Maret 2014
2.	Pengembangan Kawasan Buah Wilayah Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Produksi Hortikultura Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara - Kabid Produksi Hortikultura semua Kabupaten penerima bantuan kawasan pada Provinsi di atas 	Bali	April 2014
3.	TOT SL GAP dan GHP	<p>SL-GAP (24 Provinsi): Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NAD, Sumut, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulse, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Babel, Papua Barat, Sulbar</p> <p>SL-GHP (11 Provinsi): Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Sumut, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Maluku, Bali, Sulbar,</p>	DIY	April 2014
4.	Pertemuan Pelaku Usaha Buah	(6 Provinsi) : Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Pelaku usaha buah nasional	Jabar	Juni 2014

No.	Kegiatan	Peserta	Tempat	Waktu
5.	Apresiasi Petugas Registrasi Kebun	Peserta daerah (18 provinsi) : Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, NAD, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat	DIY	Mei 2014

3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura

No	Kegiatan	Peserta	Tempat	Waktu
1	Temu Evaluasi Pengembangan Florikultura	Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Prov. Dan Kab/Kota yang ada pengembangan Florikultura	Sumsel	Oktober 2014
2	Apresiasi PL 1 dan PL 2	PL 1 untuk SL GAP/GHP Florikultura di Prov dan PL2 di Kab/Kota	Jatim	Mei 2014
3	Workshop Pengembangan Greencity	Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi untuk pengembangan <i>Greencity</i>	Bali	Juni 2014
4	Fasilitasi Pengembangan Krisan Berdaya Saing	Petugas Dinas Pertanian Kab./ Kota Sentra Pengembangan Krisan, petani krisan dan instansi terkait dalam pengembangan krisan baik pemerintah maupun swasta	Jabar	Juni 2014
5	Workshop Pemberdayaan Kampung Florikultura	Petugas dan pengurus kelompok tani/nursery dari kabupaten/kota yang merupakan lokasi untuk pengembangan kampung flori.	Jabar	Mei 2014

3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Koordinasi Penetapan Pola Produksi Sayuran	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsei, Sulut, Gorontalo (21 Provinsi)	NTB	Oktober 2014
2	Evaluasi Penetapan Pola Produksi Sayuran	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsei, Sulut, Gorontalo (21 Provinsi)	Kepri	Maret 2014
3	Evaluasi Penetapan Pola Produksi Sayuran	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsei, Sulut, Gorontalo (21 Provinsi)	Jatim	Juli 2014
4	Apresiasi Pemandu Lapang GAP dan GHP Sayuran	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Kalteng, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsei, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Papua Barat (30 Provinsi)	Bali	April 2014
5	Apresiasi Pemandu Lapang GAP dan GHP Tanaman Obat	Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Kalteng, Jatim, Kaltim, NTT (12 Provinsi)	DIY	April 2014
6	Pertemuan Sosialisasi Registrasi Lahan Usaha Sayuran dan Tanaman Obat	Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Kalteng, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsei, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Papua Barat (30 Provinsi)	Sumut	Agustus 2014

4. Direktorat Perbenihan Hortikultura

No.	Judul Pertemuan	Peserta	Lokasi	Waktu
1.	Forum Perbenihan	BBH dan BPSB	Sumbar	Maret 2014
2.	Workshop Produksi dan Distribusi perbenihan hortikultura	BBH dan BPSB	NTB	Oktober 2014
3.	Revitalisasi dan apresiasi teknologi perbenihan jeruk	BBH dan BPSB	Jatim	Mei 2014
4.	Apresiasi PBT	PBT	Jateng	Agustus 2014
5.	Koordinasi Pengembangan Flori	BBH	Jatim	Maret 2014
6.	Apresiasi Laboratorium Kuljar	BBH Yang ada Lab Kuljar	Jabar	Juni 2014
7.	Apresiasi Perbenihan Bawang Merah	BBH wil Timur BBH wil Barat	Sulsel Jatim	Juni 2014
8.	Apresiasi Perbenihan Bawang Putih	BBH Pengembangan Bawang Putih	NTB	September 2014

10. Direktorat Perlindungan Hortikultura

No.	Judul Pertemuan	Peserta	Lokasi	Waktu
1.	Evaluasi Kegiatan Perlindungan Hortikultura TA 2014	- Direktorat Perlindungan Hortikultura - UPTD BPTPH Provinsi	Jabar	November 2014
2.	Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	- Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan - Direktorat Perlindungan Hortikultura - UPTD BPTPH Provinsi	Kepri	Maret 2014

LAMPIRAN 2: SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pengertiannya sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat **SAI** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat **SIMAK-BMN** adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk penyusunan neraca dan laporan BMN
3. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat alokasi dana tugas pembantuan.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat **UAKPB** adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus/menggunakan BMN.
5. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat **UAPPB-W** adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB.
6. UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintahan Daerah Propinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan dana dekonsentrasi.

7. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
8. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang bertanggungjawab adalah pejabat Eselon I.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
10. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan/daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK.
11. Rekonsiliasi adalah Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem berdasarkan dokumen sumber yang sama

LAMPIRAN 3 : PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Sistem Akuntansi Keuangan

Ketentuan tentang pelaporan SAK dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (**UAKPA**) wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (**LRA**), Neraca, dan Catatan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2. Data Sumber (DS) yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
3. **UAKPA** wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK).
5. UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan
6. UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK kepada UAPPA-W/UAPPA-Eselon I setiap bulan.

Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan oleh setiap UAKPA mengikuti alur sebagai berikut :

1. UAPPA- E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1.
2. UAPPA-E menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.

3. UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan.
4. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan setiap semester.
5. UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
6. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Pelaporan Keuangan atas Dana Dekonsentrasi

1. SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi
2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD
3. Penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Gubernur
5. UAKPA Dekonsentrasi wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca dan Catatan Laporan Keuangan
6. UAKPA Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan
7. UAKPA dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN
8. UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melaksanakan tugas pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan yang berasal dari UAKPA Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya
2. UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi
3. UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi berserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing masing-masing setiap bulan.
4. UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.
5. UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi berserta ADK kepada UAPPA-E1 dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi tiap bulan.
6. UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca dan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

C. Pelaporan Keuangan atas Dana Tugas Pembantuan

1. SKPD yang mendapatkan alokasi dana untuk tugas pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.
2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepada SKPD.
3. UAKPA Tugas Pembantuan wajib memproses DS (Dokumen Sumber) untuk menghasilkan pelaporan keuangan berupa LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4. UAKPA Tugas Pembantuan Wajib menyampaikan LRA dan Neraca berserta ADK setiap bulan ke KPPN.

5. UAKPA Tugas Pembantuan melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
6. AUPKA Tugas Pembantuan menyampaikan LRA dan Neraca dan ADK setiap bulan ke UAPPA- W Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan.
7. UAKPPA Tugas Pembantuan menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraraca dan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melaksanakan tugas pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi yang melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W dana Dekonsentrasi
2. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.
3. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan dana Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
4. UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA Tugas Pembantuan.
5. UAPPA-W Tugas Pembantuan menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.
6. UAPPA-W Tugas Pembantuan wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan berserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
7. UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

D. Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Untuk dapat melaksanakan pelaporan SIMAK BMN maka perlu dibentuk :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E1)
4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

Dokumen Sumber Barang Milik Negara terdiri dari daftar barang, buku barang, kartu identitas barang (KIB), dokumen inventarisasi BMN. Jenis-Jenis Laporan BMN adalah sebagai berikut :

1. Laporan Barang terdiri dari :
 - a. Laporan Persediaan
 - b. Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan jaringan) meliputi :
 - Laporan intrakomptabel (pencatatan didalam pembukuan)
 - Laporan ektrakomptabel (pencatatan diluar pembukuan)
 - Laporan gabungan intrakomptabel dan ektrakomptabel
 - c. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - d. Laporan Aset Lainnya
 - e. Catatan Ringkas Barang (CRB)
2. Laporan Mutasi BMN
3. Laporan Kondisi Barang (LKB)
4. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
5. Laporan PNPB (yang bersumber dari pengelolaan BMN)
6. Arsip Data Komputer (ADK)

Untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), Jurnal Transaksi BMN dan daftar /laporan manajerial lainnya maka UAKPB melakukan proses akuntansi atas Dokumen Sumber BMN.

Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas Akuntansi SAK setiap bulan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca dan untuk menjamin keandalan nilai BMN dalam neraca dengan laporan BMN maka UAKPB melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Catatan atas Laporan BMN serta ADK transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB E-1 dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester sedangkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) dan Catatan atas Laporan BMN serta laporan Kondisi Barang disampaikan setiap tahun.

Berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayahnya maka UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan (LBPP-WT) dan daftar / laporan manajerial lainnya tingkat wilayah.

UAPPB-E1 mempunyai tugas untuk menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 (DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan (LBPP-E1T) dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon 1 berdasarkan hasil penggabungan berdasarkan laporan BMN seluruh UAPPB-W di Wilayahnya termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada dibawahnya.

UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester dan untuk menjamin keandalan laporan BMN dan laporan keuangan lingkup

Direktorat Jenderal Hortikultura maka UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1.

Berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 maka UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang (DPB), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LPBT) dan daftar / laporan manajerial lainnya.

UAPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester, LBPS disertai Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semester sedangkan LBPT disertai laporan Kondisi Barang dan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan setiap tahun.

Pelaporan Barang Milik Negara atas Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Dekonsentrasi melaksanakan proses akuntansi atas dokumen Sumber dalam rangka menyusun DBKP, LBKPS, LBKPS, LBKPT, Jurnal Transaksi BMN dan laporan manajerial lainnya.
2. Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas UAKPA Dekonsentrasi setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca
3. Dalam rangka meyakini keandalan laporan keuangan dan laporan BMN UAKPB Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA Tugas Pembantuan.
4. LBKPS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan KPKNL setiap semester.
5. LBKPT disertai Laporan Kondisi Barang (LKB) dan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, KPKNL setiap tahun.

6. UAKPB Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.

Pelaporan Barang Milik Negara atas Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Tugas Pembantuan melaksanakan proses akuntansi atas dokumen Sumber dalam rangka menyusun DBKP, LBKPS , LBKPS, LBKPT, Jurnal Transaksi BMN dan laporan manajerial lainnya.
2. Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas UAKPA Tugas Pembantuan setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca
3. Dalam rangka meyakini keandalan laporan keuangan dan laporan BMN UAKPB Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA Dekonsentrasi.
4. LBKPS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan KPKNL setiap semester.
5. LBKPT disertai Laporan Kondisi Barang (LKB) dan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, KPKNL setiap tahun.
6. UAKPB Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.

- a. Dekonsentrasi Rp. :
 - b. Tugas Pembantuan Rp. :
- 2. Jumlah Dana Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (equivalen-Rp) :
- 3. Jumlah Seluruhnya :
- 4. Jumlah Dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) :
- 5. Sumber Dana Lainnya
 - a. Dana APBD :
 - b. Dana Alokasi Khusus
(DAK) :

TABEL 2. RINGKASAN SATUAN KERJA/DIPA (CONTOH)**A. Latar Belakang/Justifikasi**

Pengembangan agribisnis hortikultura diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam sistem perekonomian nasional, baik secara makro, regional dan lokal. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan fokus pemantapan sentra yang sudah ada dan penumbuhan sentra-sentra baru.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran mendorong berkembangnya agribisnis hortikultura melalui pengembangan subsistem hulu, budidaya, pengolahan, pemasaran dan subsistem penunjang sebagai kesatuan sistem agribisnis yang sinergis mampu menghasilkan produk pertanian dan industri pertanian yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan produsen yang mendukung pertumbuhan pendapatan nasional.

C. Kegiatan

1503-9815-'0012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKHNIS 1503-9815-'0040 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1503-9815-'1362 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

D. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanian terpadu dan terbinanya 23 Orang Petugas dan Petani
- b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan Kemitraan Usaha Serta Terbinanya 23 Orang Petugas dan Petani
- c. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Penerapan Komoditas Dengan Mengikutsertakan Petani Komoditas dari Kabupaten Yang Bersangkutan.

TABEL 3.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER PROGRAM
TA. XXX
BULAN : XXX

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU DIPA Rp %	REALISASI BULAN INI Rp %	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI Rp %	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI Rp %	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI Rp.
	TOTAL PROGRAM					

TABEL 4.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER BULAN TA XXX
MENURUT KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BULAN : XXX

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU DIPA Rp. %	REALISASI BULAN INI Rp. %	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI Rp. %	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI Rp. %	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI Rp.
	JUMLAH KEGIATAN					

TABEL 5.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER BULAN TA XXX
MENURUT JENIS BELANJA
BULAN : XXX

KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	(% TASE)	REALISASI BULAN INI	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI
51	Belanja Pegawai						
52	Belanja Barang						
53	Belanja Modal						
57	Belanja Bantuan Sosial/BLM						
58	Belanja Lainnya						
	JUMLAH BELANJA						

TABEL 6.
LAPORAN KEUANGAN REALISASI SPM DAN SP2D
TAHUN ANGGARAN XXX
MENURUT PROGRAM, JENIS BELANJA DAN MAK
BULAN : XXX

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI						%	SISA ANGGARAN
			BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
			SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik									
A	Belanja Pegawai									
	- Gaji Tunjangan									
	- Honor Tidak Tetap									

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI						%	SISA ANGGARAN	
			BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
			SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B	Belanja Barang										
	- Belanja Barang										
	- Belanja Jasa										
	- Belanja Perjalanan										
C	Belanja Modal										
	- Tanah										
	- Peralatan dan Mesin										
	- Gedung										
	- Jalan, Irigasi										
	- Modal Fisik										
D	Belanja Sosial										
	- Bantuan Sosial										
	Sub Total :										
	TOTAL :										
II	Program Pengembangan Agribisnis										
A	Belanja Pegawai										
	- Gaji Tunjangan										
	- Honor Tidak Tetap										
B	Belanja Barang										
	- Belanja Barang										

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI						%	SISA ANGGARAN	
			BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
			SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Belanja Jasa										
	- Belanja Perjalanan										
C	Belanja Modal										
	- Tanah										
	- Peralatan dan Mesin										
	- Gedung										
	- Jalan, Irigasi										
	- Modal Fisik										
D	Belanja Sosial										
	- Bantuan Sosial										
	Sub Total :										
	TOTAL :										

TABEL 7.
EVALUASI KINERJA KEGIATAN (CONTOH)
TRIWULAN XX

A. Outcome

- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia petugas dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, akselerator, dinamisator dan regulator.
- Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan kemitraan usaha.
- Meningkatnya kualitas petani komoditas dan petugas hortikultura

B. Benefit

Berjalannya sistem dan usaha agribisnis hortikultura di Propinsi, lancarnya lalu lintas data, informasi dan pelaporan perbenihan dan statistik hortikultura terlaksananya program revitalisasi .

C. Keberhasilan dan Permasalahan

Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan ini adalah pembinaan pertanian terpadu yang diikuti oleh petugas dari provinsi/kab/kota dan Pelatihan Penerapan Teknologi komoditas ke propinsi yang diikuti oleh petugas provinsi, petugas kabupaten, petani komoditas dari kabupaten dan kota.

....., 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
Nip.

LAMPIRAN 5 : LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN PEMBANGUNAN PERTANIAN (FORMULIR A, B DAN C)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN XX TA 20XX

I. DATA UMUM

1. Nomor kode dan Nama Unit Organisasi : Diisi sesuai kode dan nama unit organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama program
5. Indikator Hasil : Diisi
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA.....
7. Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke : misal 1/1 (1 thn dan th pertama)
8. Penanggung jawab Kegiatan : Sudah Jelas
9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Sudah Jelas
10. Nomor Urut Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

Nomor kode dan nama sub kegiatan	Anggaran (000)				Indikator Keluaran (<i>output</i>)	Satuan (Unit)
	No Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Total						

II. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan	S/D Triwulan lalu (%)				Triwulan ini (%)				S/D Triwulan ini (%)				Lokasi
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total Kegiatan*)													

S = Sasaran; R= Realisasi

*) Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

III. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....
Penanggungjawab Kegiatan

.....
NIP

**LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
TRIWULAN XX TAHUN 20XX**

Formulir B

Unit Organisasi :
 Nomor Surat Pengesahan DIPA :
 Nomor Kode dan Nama Program :
 Indikator hasil :

Nomor Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran (000)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (<i>Output</i>)				Lokasi
	No Loan	PHLN	RM	Total	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

S= Sasaran; R=Realisasi

*)Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....
 Penanggungjawab Kegiatan

.....
 NIP

Formulir C

**LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 20XX
DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROPINSI/
KABUPATEN/KOTA/SKPD :**

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (000)				Penyerapan		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah	Total	S	R	Narasi	Satuan (unit)	S	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program A Indikator Hasil												
	Kegiatan 1												
	Kegiatan 2												
	Kegiatan 3												
	Program B Indikator Hasil												
	Kegiatan 1												
	Kegiatan 2												
	Kegiatan 3												
Jumlah														

S= Sasaran; R=Realisasi

*)Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

**LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 20XX**

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/ Program	Anggaran (000)			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Hasil *)				Instansi Penanggung-jawab
		PHLN	Rupiah	TOTAL	T	R	Narasi	Satuan (Unit)	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X Xx	Fungsi A Sub Fungsi AA										
Xxxx xxxx xxxx	Program A1 Program A2 Program A3										
Xx	Sub Fungsi AB										
Xxxx xxxx xxxx	Program B1 Program B2 Program B3										
X Xx Xxxx xxxx xxxx	Fungsi B Sub Fungsi BB Program B1 Program B2 Program B3										
Jumlah											

KENDALA DAN LANGKAH TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kode	Program/ Kegiatan	Kendala	Tindakanjnut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

.....
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala SKPD/
Kepala Bappeda

.....
NIP

